



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR:R.BA.506/BSSN/D2/PP.01.06/12/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3133/D2/10/2020 Tanggal 19 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 02 Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Melita Irmasari, S.ST., M.M.
NIP : 19861010 200604 2 007
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Kalimantan Selatan T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Siti Masmu'ah, S.Tr.TP
NIP : 19950220 201712 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Selatan
T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Gunadi, S.Sos., M.AP
NIP : 19640618 198603 1 014
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi
Instansi : Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan

4. Nama : H. Tarwin Patik Mustafa, S.Kom., M.M.

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| | NIP | : | 19700604 199803 1 010 |
| | Pangkat/Gol | : | Pembina (IV/a) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi |
| | Instansi | : | Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan |
| 5. | Nama | : | M. Noor Ikhwanadi, SH |
| | NIP | : | 19740721 200903 1 004 |
| | Pangkat /Gol | : | Penata (III/c) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi |
| | Instansi | : | Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan |
| 6. | Nama | : | Drs. Nur Zubaidy Abdis, MM |
| | NIP | : | 19640519 199303 1 007 |
| | Pangkat/Gol | : | Pembina (IV/a) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi |
| | Instansi | : | Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan |

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 21 – 22 Oktober 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;


- c. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/078/KUM/2020 Tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0428/KUM/2018 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 555/620/Sandikami-Diskominfo tanggal 21 Oktober 2020 tentang Permohonan Narasumber CSIRT;
- i. SOP Penanganan Insiden Siber terhadap Sistem yang Tidak dikelola Diskominfo;
- j. SOP Penanganan Insiden Siber terhadap Sistem yang dikelola Diskominfo;
- k. SOP Penanganan Celah Keamanan Siber terhadap Sistem yang dikelola Diskominfo;
- l. SOP Penanganan Celah Keamanan Siber terhadap Sistem yang tidak dikelola Diskominfo;
- m. SOP Pelaksanaan Pembaruan Keamanan Sistem Informasi;
- n. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020;
- o. Peta Jabatan SDM 2020;
- p. Laporan Penggunaan Jaringan internet 2019;
- q. Laporan penggunaan jaringan internet 2020;
- r. Draft laporan atas gangguan pada website resmi Kalsel;
- s. Laporan anomaly jaringan tahun 2019;
- t. Laporan anomaly jaringan tahun 2020;
- u. Laporan tahunan 2019;
- v. Laporan Bug Hosting tahun 2020;
- w. Laporan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang penyelenggaraan

- persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan;
- x. Lampiran BAST Peralatan Sandi;
 - y. Dokumentasi tempat penyimpanan peralatan sandi;
 - z. Dokumentasi kegiatan sosialisasi tahun 2019 tentang Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Persandian dan Bimbingan Teknis Pengamanan Data dan Informasi;
 - aa. Dokumentasi ruang kerja bidang persandian dan keamanan informasi;
 - bb. Dokumentasi kegiatan konsultasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi;
 - cc. Dokumentasi tanda terima surat;
 - dd. Dokumentasi antivirus;
 - ee. Dokumentasi email dinas;
 - ff. Dokumentasi buku eskpedisi surat;
 - gg. Daftar inventaris sarana prasaran kegiatan administrasi;
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference pada tanggal 21 – 22 Oktober 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada **Level II** dengan kategori **Kurang** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 72,50
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 38,40
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 63,08

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN		
Tingkat Kepatuhan		
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	72,50
Pengelolaan SD Persandian	:	38,40
Operasional Persandian	:	63,08
Total Skor		57,99 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Kurang	

Definisi Tingkat Kepatuhan		
Sangat Tinggi	91-100	level 5
Tinggi	76-90	level 4
Cukup	61-75	level 3
Kurang	51-60	level 2
Sangat Kurang	0-50	level 1

Gambar 1. Tabel Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

RAHASIA

Tata Kelola dan Kerangka Kerja	72,50
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	: 81,82
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	: 52,00
Pengelolaan SD Persandian	38,40
SDM Sandi	: 26,67
Materiil Sandi dan JKS	: 66,67
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	: 20,00
Tempat Kegiatan Sandi	: 32,00
Operasional Persandian	63,08
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	: 36,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	: 86,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	: 76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	: 0,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Melita Irmasari, S.ST., M.M.
NIP. 19861010 200604 2 007

Mewakili PIHAK KEDUA


Gunadi, S.Sos., M.AP
NIP. 19640618 198603 1 014

Mengetahui,
a.n Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 19731230 199312 1 001